



PUTUSAN

Nomor 108/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NUZIL AMRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Griya Talago Permata Blok B Nomor 6 RT/RW. 003/002, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Domisili elektronik: rosaliasyafri168@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SETIA BUDI, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Advokat/Pengacara SETIA BUDI, SH. MH & REKAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik:

setiabudiperadi01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KAP.SB/17/SKK/II/2024 tanggal 24 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JANES H. SIMAMORA, S.H., M.H., jabatan Kabidkum Polda Sumbar dan kawan-kawan, memilih domisili hukum di kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Barat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: subbidbankumsumbar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 14 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 6/G/2024/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2024.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor : Kep/52/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, beserta Lampiran Keputusan Kapolda Sumbar Nomor : Kep/52/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 atas nama Nuzil Amri, Pangkat/NRP : Brigadir/88050097, Kesatuan Terakhir : Polres 50 Kota, Tanggal lahir : 03-05-1988, TMT: 01-02-2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor : Kep/52/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, beserta Lampiran Keputusan Kapolda Sumbar Nomor : Kep/52/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 atas nama Nuzil Amri, Pangkat/NRP : Brigadir/88050097, Kesatuan Terakhir : Polres 50 Kota, Tanggal lahir : 03-05-1988, TMT : 01-02-2024;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia di lingkungan Polda Sumatera Barat Polres 50 Kota;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
6/G/2024/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Juli 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 8 (delapan) hari kalender, maka permohonan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Penggugat, memori banding dari Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 6/G/2024/PTUN.PDG, tanggal 3 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Padang sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/ Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2024/PTUN.PDG tanggal 3 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H** dan **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal **Selasa, tanggal 24 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **BAMBANG SURIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

ttd

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

BAMBANG SURIYANTO,S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000.00</u>
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 108/B/2024/PT.TUN.MDN